ANALISIS KINERJA APARATUR KEPOLISIAN BAGIAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) DI UNIT PIDANA UMUM (UNIT PIDUM) POLRES KABUPATEN SELUMA



SKRIPSI

OLEH:

MELIYAWATI D1D009014

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU 2014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Momo

- * Ketika kehidupan memberi kita seribu tekanan untuk menangis tunjukan kita mempunyai sejuta alasan untuk tetap tersenyum................. (meliyawati)
- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi

PERSENLBAHAN

Skripsi ini aku persembakan untuk:

- Tuhanku, Allah SWT yang menjagaku dan memberikan petunjuk serta hidaya-Nya dalam keimanan yang islami
- Duat Bapak n' Mak ku (Suardin.P n' Amsiah) yang tercinta, yang telah berdo'a dan memberi kasih sayang yang tulus, yang telah banyak berkorban untuk kebahagianku yang tak mungkin dapat ku balas hingga tulang belulangku hancur nanti serta dengan sabar menanti keberhasilanku.
- Buat Danx ku (Istrojoyo S.T) yang telah banyak membantu ku baik itu moril hingga materil, engkau sosok pemimpin yang sangat kami segani, engkau didik adik-adik mu hingga menjadi orang yang sukses untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita, enta dengan apa aku harus membalas jasa-jasamu yang begitu mulia hingga aku mendapatkan gelar sarjana ini, semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT....
- Buat Alm. kakak ku (Hendri n Mardoni) aku akan sesalu mengingat amanah n' nasehatmu, meskipun kalian belum sempat melihat ku memakai Toga, moga kalian tenang di sana yah do'a ku selalu ku panjatkan untuk kalian.....
- * Buat kakak ku (Erda Neli, Sri Narti, Melianto) terimakasih atas dukungan, Do'a serta motivasinya selama ini, kalian adalah saudarah sekaligus teman yang paling menyenangkan untuk
- * Koponakan ku (Sondy, Raihan, Putri dan Doigo) yang imut n' lucu yang solalu buat ku tertawa n kangon pada kalian.
- For my heart (Amrun Ismail) Seseorang yang telah memberikan suport dalam hidupku
- * Kampus Biru n'Almamater ku tercinta!!!...



RIWAYAT HIDUP

MELIYAWATI dilahirkan di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, pada tanggal 05 Mei 1991. Sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara, buah hati

dari pasangan Suardin. P dan Amsiah. Penulis menyelesaikan pendidikan, SDN 05 Padang Genting pada Tahun 2003, SMPN 03 Padang Genting 2006 dan menempuh pendidikan menengah di SMAN 07 Rimbo Kedui tamat Tahun 2009. Setelah tamat pendidikan Menengah, kemudian pada Tahun 2009 melanjutkan studinya di Universitas Bengkulu tepatnya pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur PPA.

kegiatan yang pernah diikuti selama masa perkuliahan yakni :

- Peserta pada Kegiatan Perkenalan Kehidupan Kampus (PKK) Tingkat Universitas Bengkulu tahun 2009.
- Peserta pada Kegiatan Perkenalan Mahasiswa Baru (MAPAWARU) FISIP UNIB pada Tahun 2009.
- 3. Anggota HIMA ADMIRA (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara).
- Peserta pada kegiatan seminar nasional "Kepemimpinan Pemudah" dan launching Sekolah Kader Bangsa Tahun 2009
- Peserta pada kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi HIMA ADMIRA Tahun
 2010

- 6. Peserta pada kegiatan Pelatihan Legislatif Mahasiswa DPM FKIP KBM Unib
 Tahun 2011
- Panitia kegiatan Tradisi Mahasiswa Administrasi Negara (TAMAN) pada Tahun
 2010 di desa Tugu Rejo Kabupaten Kepahyang
- 8. Peserta pada Pelatihan Manajemen Organisasi oleh UKM KSR PMI UNIB Tahun 2012.
- 9. Panitia kegiatan DIKLATDAS PMR SMPN 1 Pondok Kelapa pada Tahun 2012.
- 10. Peserta Kegiatan Penalaran dan Pengabdian Mahasiswa FISIP UNIB Tahun 2010.
- 11. Peserta Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dengan Tema"Melalui Latihan Karya Tulis Ilmiah, Kita Tingkatkan Progresifitas Intelektual dalam Membangun Mahasiswa yang Berkarakter" Tahun 2011.
- 12. Panitia Pelaksanaan Temu Bhakti KSR PMI se-Indonesia di UNIB Tahun 2013.
- Kuliah Kerja Nyata (Periode 67) di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau
 Kabupaten Bengkulu Utara, 2 Juli-31 Agustus 2012.
- 14. Magang di Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Bengkulu, 5 September-05 November 2012.
- Penelitian Mata Kuliah Analisis Sosial di Kecamatan , Kelurahan kebun Ros Kota Bengkulu pada Tahun 2010.
- 16. Penelitian Mata Kuliah Strategi Pembangunan Regional di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu pada Tahun 2012.
- 17. Penelitian Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi Negara di Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya kepada-Mu ku panjatkan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat yang Kau berikan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Unit Pidum) Polres Kabupaten Seluma". Tak lupa pula sholawat teriring salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa patut ditiru suri tauladan beliau.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (SI) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan sampai demikian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. Hasan Pribadi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
- Bapak Drs. Jarto Tarigan, M. Si. selaku Ketua Jurusan sekaligus penguji dan Bapak Suratman, SIP, M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
- Terlebih Saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Dosen
 Pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Drs. H. Achmad Aminudin, M. Si selaku

Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala arahan, masukan dan bimbingan serta waktu yang bapak perkenankan hingga karya ini dapat terselesaikan seperti demikian.

- 4. Bapak Drs Kahar Hakim, M.Si Selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar dalam membimbing dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta koreksi yang tak terkira jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 5. Ucapan terima kasih yang mendalam kepada Dosen Pembahas skripsi yaitu Bapak Drs. Djonet Santoso, MA sekaligus selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Drs. Budiyono, M. Si yang telah meluangkan waktu dan memberikan berbagai masukan dan kritikan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 6. Para Dosen beserta Staf jajaran yang ada di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB yang telah menyumbangkan berbagai ilmu serta memberikan bimbingan, kemudahan dan arahan-arahan selama penulis menempuh studi.
- 7. Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara (*Mbak* Neni dan *Mbak* Sofi dan Ibu Endang), terima kasih telah bersedia melayani berbagai keperluan administrasi dengan baik.
- 8. Kapolres AKBP Parhorian Lumban Gaol, SIK, Wakapolres Kompol Reza Pahlevi, SIK, yang telah memberikan izin melakukan penelitian, meluangkan waktu dan banyak membantu pada saat penelitian.
- AKBP. Andor Lumban Raja dan Anggota pada bagian Unit Pidana Umum (Pidum)
 Bripka Jimmi Sihombing, Brigpol Rholis Sepranto, Briptu Budi Gunawan, Briptu

Shandi Liko Lau,S.IP, Briptu Dendi Adi Putra, dan Brigpol Azma W.SH yang telah bersedia menjadi informan dan banyak membantu penulis, terima kasih yang tak terkira atas ketersediaannya sebagai informan dan bantuan serta kemudahan yang diberikan.

- 10. Untuk Bapak AKP Elly Efendi dan Bapak Syamsul Edwar SE, terimakasi atas arahan, masukan dan bimbingan selama peneliti melakukan penelitian.
- 11. Untuk *Mbak* Phl Niar dan Bapak Bripka Marman A, SP,serta Bapak Andi L terima kasih atas bantuan, kesabaran dan ketersediaannya melayani kepentingan peneliti dalam melakukan penelitian.
- 12. Untuk sepasang insan yang sangat aku cintai dan aku sayangi Bak (Suardin.P) dan Mak (Amsiah),terimakasi atas bimbingan, do'a,dan memberikan kasih sayang yang tulus dengan sabar menanti keberhasilanku, semoga Bapak dan Mak selalu dalam lindungan-Nya, mudah-mudahan kami bisa membahagiakan Bapak dan Mak......
- 13. Untuk keluarga besarku, Kakak-kakakku (Istrojoyo ST, Erda Neli,Sri Narti,dan Melianto) serta kakak iparku (Saibi,Adi dan Ira) terimakasih telah masuk di keluarga kami dan menjaga hubungan kekeluargaan dengan baik atas bantuan, semangat, dan do'anya selama ini, serta untuk Ponakanku tersayang (Shendy,dan Deigo) terimakasih atas segala yang diberikan kalian selama ini, dan buat keponakanku yang selalu kami rindu (Raihan n Putri) kami di sini selalu menanti kedatangan kalian jangan buat nenek n' datuk nangis lagi yaachh kalian adalah pengganti kakak2 ku yang telah pergi....aku menyayangi kalian...

- 14. Untuk Alm, kakakku (Hendri dan Mardoni), ku kan selalu ingat nasehat dan amanahmu kepadaku kan ku jaga Raihan n' Putri seperti ku menjaga diriku sendiri, moga kalian tenang dan mendapatkan tempat yang terindah disisi-NYA do'a kami selalu untuk kalian......
- 15. Untuk Amrun Ismail yang selalu ada saat suka maupun duka yang selalu menemani hari-hariku walaupun terkadang kita bedah pendapat, serta tak henti-hentinya memberikan suport, saran dan kritikan kepadaku..... banyak hal yang tak mungkin aku lupakan selama bersamamu tetap semangat yaach sayang kejar impianmu menjadi seorang SH......
- 16. Untuk sahabat pertamaku masuk kuliah Olga Fobiriani S.IP n' Jauharia S.IP, ma'f yaach aku sering muncul dan datang di kehidupan kalian tapi kalian tetap sahabat-sahabat yang terbaik n' selalu di ada hatiku...
- 17. Sahabat-Sahabatku, Widia (ay), Nina (Nina Oktariyani kurniawan), dan terima kasih atas kebersamaannya.dan selalu menjaga persahabat, berharap kebersamaan ini akan tetap indah selamanya (semangattt ya cinta..), Ayuk Yesi (omni) terimakasih atas segala bantuan dan kesetiaannya, sahabat sekaligus ayuk seperjuanganku dalam mengerjakan skripsi ini semangat yacch omni...,buat Herlina Gusvia makasi yaac atas bantuan dan arahannya ku salut akan kesabaranmu tetap semangat yaac Lin.... buat Tri Hartini S.IP terimakasih atas bantuan serta masukannya dan moga cepat dapat kerjaan..

- 18. Untuk sahabatku sekaligus teman curhatku Ita Purnama Sari S.IP dan Rohmad Abidin S.Sos terimakasi atas masukan serta arahannya moga kalian tetap langgeng yach sampai kakek nenek....
- 19. Buat Atut dan Robert terimakasi atas dukungan dan motivasinya selama ini,moga kalian tetap langgeng dan tetap dempet kemanapun pergi...
- 20. Buat keluarga kecilku di lingkar barat Bunda Khaysa, uda doli, Ariyanti, Hengki, Asep, Untung, ucox (Parulian) dan keluarga salon Kus yang tak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, motivasi dan perhatiannya selama ini serta buat ante Erni dan Da Hen terimakasih atas nasehat dan arahan yang telah diberikan semoga kalian mendapatkan anak yang patuh kepada orang tua.....
- 21. Keluarga Besar UKM KSR PMI UNIB dan Para Senior, Junior yang belum kusebutkan serta teman-teman angkatan 17 (perjuangan hidup di TAHURA tak kan terlupakan), terima kasih atas pengalaman, bantuan dan kebersamaannya selama ini. SAWUDA... Jaya dan semoga makin Jaya kedepannya.
- 22. Untuk seluruh teman-teman seperjuangn AN 09 yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu baik yang telah mendapat gelar S.IP maupun yang belum makasih atas kebersamaannya dan semoga diwaktu yang akan datang kita dapat bertemu lagi dan menjadi orang yang sukses.
- 23. Keluarga kecilku suka duka pada saat kegiatan KKN ke-67 di Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Safniyeti S. Pd (Uni), Yani SE (Mbak e), Heru S.Pd (Mas), Deni (Mas), Samuel (Abang), dan Marini (Butet)

kangen kapan ketemu lagi n' jalan-jalan ke PLG terus mandi bareng di sungai

Sebelat

24. Keluarga besar kosan kembang terimakasih atas segalanya...

25. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang

budiman.

Bengkulu, Maret 2014

Meliyawati

xii

ABSTRAK

Analisis Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Di Unit Pidana Umum (Unit Pidum) Polres Kabupaten Seluma

Oleh:

MELIYAWATI (Ilmu Administrasi Negara)

Pada dasarnya tugas dan wewenang POLRI sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, terutama Undang-Undang No 28 Tahun 1997. Kinerjanya sebagai tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Untuk itu diperlukan penelitian tentang bagaimana Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum Polres Kabupaten Seluma, Adapun responden vang diteliti berjumlah 6 orang. Penelitian menggunakan jenis penelitian Deskritif Kualitatif. Hal ini diukur dengan indikator sebagai berikut 1) Kualitas Kerja, 2) Kuantitas Kerja, 3) Pemanfaatan Waktu, 4) Kerja Sama 5) Tanggung Jawab. Perolehan data dari informan dilakukan melalui wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, dengan tekhnik Analisis Data menggunakan Metode Induktif dan Metode Deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : 1) Kualitas kerja yang ditampilkan oleh aparat dengan tugas yang diperintakan dapat diatasi meskipun menemui hambatan dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi maupun Standar Oprasional Prosedural yang telah ditentukan. 2) Kuantitas kerja yang dilakukan dalam penyelesaian seluruhnya dapat terselesaikan. 3) Pemanfaatan Waktu yang ada dalam menyelesaikan tugas pada dasarnya dapat dikerjakan tepat pada waktunya. 4) Kerjasama antar anggota sudah terjalin sangat baik. 5) Tanggung Jawab aparat sangat baik dan sangat konsisten terhadap tugasnya masing-masing anggota. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Kinerja Aparat Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum Polres Kabupaten Seluma sudah baik. Agar kinerja Polri dapat lebih baik, hendaknya kerjasama antar atasan maupun bawahan dan rekan dapat ditingkatkan serta sarana dan prasarana yang baik dan mendukung guna tercapainya suatu tujuan daripada Polri itu sendiri. Selain itu atasan lebih memberikan perhatian pada pelaksanaan tugas bawahannya agar tercipta suasana yang kondusif dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

Kata kunci: Kinerja, Aparatur, Polres

DAFTAR ISI

| Halaman |
|-----------------------------|
| HALAMAN JUDULi |
| HALAMAN PENGESAHANii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHANiv |
| RIWAYAT HIDUPv |
| KATA PENGANTARvii |
| ABSTRAKxiii |
| DAFTAR ISIxiv |
| DAFTAR TABELviii |
| DAFTAR LAMPIRANix |
| BAB I PENDAHULUN |
| 1.1 Latar Belakang Masalah1 |
| 1.2 Rumusan Masalah |
| 1.3 Tujuan Penelitian |
| 1.4 Manfaat Penelitian |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis |
| 1 4 2 Manfaat Praktis |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| 2.1 Kinerja Organisasi Publik12 |
|---|
| 2.2 Indikator Kinerja20 |
| 2.3 Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia23 |
| 2.4 Tugas Polisi |
| 2.5 Wewenang Polisi |
| 2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Polres Kabupaten Seluma30 |
| 2.7 Tupoksi Bagian Sat Reskrim Polres Kabupaten Seluma33 |
| BAB III METODE PENELITIAN |
| 3.1 Jenis Penelitian |
| 3.2 Defenisi Konsep53 |
| 3.3 Aspek-Aspek Penelitian54 |
| 3.4 Sumber dan Jenis Data54 |
| 3.5 Metode Pengambilan Sampel55 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data57 |
| 3.7 Teknik Analisis Data61 |
| BAB 1V DESKRIPSI POLRES |
| 4.1 Sejarah berdirinya Polres Seluma |
| 4.2 Letak berdasarkan Geografis65 |
| 4.3 Letak Berdasarkan Demografi |
| 4.4 Struktur Organisasi Polres Seluma68 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| 5.1 Karesteristik responden | | 85 |
|------------------------------------|--------------------|-----|
| 5.2 Kinerja Aj | paratur Kepolisian | 87 |
| 5.2.1 | Kualitas kerja | 88 |
| 5.2.2 | Kuantitas Kerja | 91 |
| 5.2.3 | Pemanfaatan Waktu | 94 |
| 5.2.4 | Kerjasama | 97 |
| 5.2.5 | Tanggung Jawab | 100 |
| BAB V1 KESIMPUI | AN DAN SARAN | |
| 6.1 Kesimpula | n | 106 |
| 6.2 Saran | | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | \ | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel 4.1 Rekapitulasi Senjata Api Polres Seluma Bulan Desember |
|---|
| 2001284 |
| Tabel 5.1 Keadaan Tenaga Personil Bagian Satuan Reserse |
| Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum |
| (Pidum) Polres Seluma86 |
| Tabel 5.2 Jawaban Responden dilihat dari segi Kualitas Kerja89 |
| Tabel 5.3 Jawaban Responden dilihat dari segi Kuantitas Kerja91 |
| Tabel 5.4 Jawaban Responden dilihat dari segi Ketepatan Waktu94 |
| Tabel 5.5 Jawaban Responden dilihat dari segi Kerja sama98 |
| Tabel 5.6 Jawaban Responden dilihat dari segi Tanggung Jawab101 |
| Tabel 5.7 Matrik Hasil Penelitian |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Pedoman Wawancara
- 2. Surat Izin Pra penelitian
- 3. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Folitik
- 4. Struktur Organisasi Polres Seluma
- 5. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
- 6. Surat Rekomendasi KP2T Provinsi Bengkulu
- 7. Surat Izin Penelitian dari BP2T Kabupaten Seluma
- 8. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Polres Kabupaten Seluma
- 9. Keterangan Kepangkatan
- 10. Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pegawai yang didukung oleh lingkungan kerja yang baik, hubungan atau kerja sama yang baik antara komponen yang ada dalam organisasi atau instansi, serta para pimpinan dituntut untuk mampu mengarahkan dan melakukan pendekatan terhadap pegawainya guna menciptakan keserasian dan kondisi yang kondusif serta terciptanya hubungan baik antar pegawai di dalam lingkungan kerja tersebut. Kinerja pegawai, bukanlah sebuah faktor yang berdiri sendiri, tetapi cendrung di pengaruhi oleh banyak faktor. (Mangkunegara, 2005 dalam http://www.geocities.co.id) "kinerja seorang pegawai dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor Internal dan faktor Ekternal. faktor Internal meliputi kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi, memiliki pandangan dan pedoman hidup yang jelas dan sesuai dengan kitab sucinya, dan mampu bekerja dengan penuh konsentrasi. Sedangkan faktor Ekternal meliputi pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, fasilitas kerja, dan lingkungan"

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasaan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penegasan diatas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya hukum

mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subjek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum. Hukum harus menjadi acuan dasar untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak dan kewajibannya masingmasing sehingga nantinya setiap orang akan merasa dilindungi hak-haknya oleh produk hukum itu sendiri. Hukum hanya dapat berjalan dan dipatuhi apabila produk hukum itu diterima secara ikhlas oleh masyarakatnya.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat Reformasi tahun 1998 lalu, yang salah satu point tuntutan tersebut ialah pemisahan wewenang antara TNI dan Polri, karena masyarakat menilai pemisahan wewenang diantara dua institusi ini wajib dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari kembali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penguasa Orde Baru. Menanggapi tuntutan Reformasi ini, Presiden dan DPR mengeluarkan Undang–Undang pemisahan 2 institusi ini yaitu UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002, pasal 13 "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat". Selain itu Polri berwenang melakukan penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang–Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.

Sedangkan bidang pertahanan negara di lakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.V1/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masingmasing (dalam ketetapan MPR RI No.V11/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2 Th 2002) untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia (pasal 4 UU No.2 Th 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Th 2002)

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
 (Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
 Republik Indonesia)

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
 Kepolisian
- 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9. Mencari keterangan dan barang bukti
- 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,serta menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1)

Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dalam melaksanakan tugas dan alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka Eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar penilaian masyarakat terhadap kinerja POLRI sangat berpengaruh terhadap citra POLRI. Saat ini kualitas citra POLRI dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masi terus membelenggu POLRI dalam benjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh POLRI, andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitasi tidak diwujudnyatakan dalam sikap dan tindakan aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.

Adapun contoh kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Seluma di Unit Pidana Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 KUHP korban SMA N 1 Seluma Tanggal 29 Juni 2013 Barang buktinya berupa barang-barang elektronik Komputer.
- b. Pengelapan tabung gas melanggar pasal 372 di Desa Pagar Agung Tanggal
 14 Agustus 2013 Barang bukti berupa Tabung gas

- c. Penipuan seleksi masuk tes CPNS/ CALO
- d. Pemerkosaan di Pematang Aur seluma pada Tanggal 21 Nopember Barang bukti berupa baju, tali, dan korbannya seorang Siswi
- e. Penganiayaan di Desa Tanjung Seru Seluma Selatan pada Tanggal 30 Pebuari
 2014 Barang bukti jaket, celana,

Berdasarkan kasus-kasus yang diterima Kontras serta pemantauan yang dilakukan, sepanjang tahun 2013, telah terjadi 7 kali peristiwa Kekerasan, 25 kali Pencurian bermotor, Pemerkosaan 1 kali dengan korban seorang Siswi pelajar SMA,Ilegal loging 4 kali, Pencabulan 2 kali, Penggelapan 14 kali, Penipuan 11 kali, Pengeroyokan 11 kali, Curi biasa 47 kali, Pemalsuan 1 kali, Kekerasan dalam Rumah Tangga 17 kali. Dengan demikian tingkat kriminalitas di Kabupaten Seluma itu semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma.

Mutu kinerja Polri sendiri memiliki berbagai penilaian Positif dan negatif dari masyarakat Indonesia. Karena baik buruk citra Polri tergantung dari masyarakat, apakah masyarakat bersikap Apatis, Reaktif, Kritis atau juga puas atas kinerja Polri yang selama ini telah dilaksanakan. Tercorengnya citra Polri dimasyarakat disebabkan oleh oknum Polri yang melanggar aturan yang berlaku pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia, secara riil sebagai contoh umum yang pernah dipublikasikan oleh beberapa media informasi di Indonesia salah satunya salah sasaran penembakan dimana proyektif peluru yang ditembakkan oleh oknum Polisi mengenai wanita hamil, adanya penyerangan di malam hari oleh beberapa oknum Polisi terhadap mahasiswa yang berada didalam

kampus ternama di Jakarta dan penerimaan suap yang dilakukan oknum Polisi oleh pelanggar lalu lintas, dan masih banyak lagi yang tak mungkin dijelaskan semua disini.

Tak pelak masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja Polri dimatanya, dilain sisi penilaian posisif yang paling tinggi adanya penindakan terhadap pelaku teroris DR. Azhari dkk oleh Polri dan berbagai pengungkapan kasus-kasus lainnya. Transparansi kinerja Polri sendiri dapat dilihat dijalan-jalan besar seperti pengaturan lalu lintas untuk menanggulangi kemacetan yang terjadi dijalan, itupun secara Garis Besarnya. Dikembalikan lagi semuanya dalam Kesadaran Hukum oleh masyarakat, apakah masyarakat sudah paham apa itu hukum ? "Hukum itu bersifat mengikat dan mutlak, apabila melanggar konsekuensinya sanksi.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diatas maka saya sebagai penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul ini karena saya melihat dan mendapatkan informasi dari masyarakat banyak sekali yang menyangkut kasus-kasus seperti korupsi, kasus penodaan agama,dan kasus-kasus lainnya. Menurut pendapat penulis kinerja Polri khsusnya Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Seluma itu sudah baik akan tetapi penilaian masyarakat itu berbeda-beda maka dari itu timbul suatu persepsi masyarakat antara pro dan kontra terhadap penilaian kinerjanya.

Realitas kinerja Polri membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama sebuah lingkungan yang aman. Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis merupakan wujud dari kinerja Polri dimata masyarakat. Pisahnya antara Polri dengan TNI suatu titik terang bahwa militerisme sudah

ditinggalkan Polri, adaptasi pun segera dilaksanakan dengan proporsional tugas sebagai petugas penegak hukum dibidang Keamanan bukan Pertahanan. Dengan Moto tugas Polri yaitu Polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat, apakah bisa mewujudkannya atau hanya menjadi Asa Masyarakat saja, Kritikan merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan Saran merupakan rencana kedepan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya serta Puas adalah nilai plus dari kinerja yang telah dilaksanakan. Kinerja sendiri berkaitan erat dengan manajemen, untuk instansi Polri memilki kinerja yang akan lebih baik atau menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Masyarakat selalu menanti bukti nyatanya secepatnya.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat indonesia dari segalah bentuk ketidak amanan dan ketidak tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat pelosok tana air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan kepanjangan tugas dari kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat. Dalam penelitian ini sosok organisasi publik yang akan di kajilebih jauh adalah Kepolisian Negara Rpublik Indonesia Resort Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma. Sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi Kepolisian mempunyai tataran luas, tidak sekedar aspek Represif dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek Preventik berupa aspek tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan peraturan sampai dengan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Dalam kaitannya dengan

aspek Preventik ini, terlihat peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan kewajiban Kepolisian Resort Seluma, maka terdapat kegiatan yang harus di laksanakan oleh bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat reskrim) Seluma sesuai dengan *job Discription* yang diberikan. hal ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penegakan penyelenggaraan tugas Aparatur Kepolisian seperti dalam penyiapan pelaksanaan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) dan pengaman kegiatan masyarakat maupun instansi pemerintah. Selain itu, bagian Sat Reskrim juga bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang di sampaikan di atas, penulis mengambil penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana Kinerja Aparatur Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma?".

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Kinerja Aparatur Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

- Di harapkan hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan, untuk memperkaya kajian ilmiah di bidang ilmu administrasi negara khususnya tentang kinerja organisasi publik.
- Di harapkan mampu memberikan sumbangan bagi instansi yang terkait dan dapat menjadi bahan bacaan serta bahan referensi umum bagi studi penelitian lebih lanjut mengenai kinerja pegawai Organisasi publik di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang aktual mengenai aspek yang diteliti dan yang belum diteliti pada penelitian ini.
- b. Sebagai Masukan bagi Aparatur Kepolisian RI khusus di Polres Kabupaten
 Seluma dalam hal kinerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Organisasi Publik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2004:67)

Menurut Kusnadi (2003: 64) menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Hariandja (2002: 195) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat

penting dalam usaha organisasi mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkannya.

Sedangkan menurut (Mathis dan Jackson 2002:78) kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. (Mathis dan Jackson, 2002:8) lebih lanjut memberikan standar kinerja sesorang yang dilihat Kuantitas output, Kualitas output, Ketepatan waktu, Kerjasama, serta Tanggung jawab. Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu menjelaskan apa-apa saja yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh karyawannya, oleh karena itu kinerja individual dalam kriteria pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan standar yang ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. (Mathis dan Jackson, 2002:81) juga menjelaskan standar kinerja dapat berupa Output Produksi atau lebih dikenal dengan standar kinerja Numerik dan standar kinerja Non Numerik.

Kinerja karyawan setiap periodik perlu dilakukan penilaian. Hal ini karena penilaian kinerja karyawan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai analisis untuk kebutuhan dilaksanakannya pelatihan (Ivancevich, 2001:389). Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan (Mathis dan Jackson, 2002:81). Penilaian kinerja mempunyai dua kegunaan utama. Penilaian pertama adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan seperti misalnya untuk promosi. Kegunaan yang lain adalah untuk pengembangan potensi individu (Mathis dan Jackson, 2002:82).

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut (Dharma, 2001:150) adalah sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban, Apabila standard dan sasaran digunakan sebagai alat pengukur pertanggungjawaban, maka dasar untuk pengambilan keputusan kenaikan gaji atau upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya adalah kualitas hasil pekerjaan karyawan yang bersangkutan
- b) Pengembangan, Jika standard dan sasaran digunakan sebagai alat untuk keperluan pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dukungan itu dapat berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan lainnya

Setiap karyawan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas merasa bahwa hasil kerja mereka tidak terlepas dari penilaian atasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang karyawan. Menurut (Rivai, 2005:55) manfaat penilaian kinerja adalah:

- 1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain :
 - ➤ Meningkatkan motivasi
 - Meningkatka kepuasaan kerja
 - Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan
 - Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas
 - Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi
- 2. Manfaat bagi penilai
 - Meningkatkan kepuasan kerja

- Untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan
- Meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan
- > Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan
- ➤ Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan

3. Manfaat bagi perusahaan

- Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan
- Meningkatkan kualitas komunikasi
- Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan
- Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan untuk masing-masing karyawan

Seiring berjalannya waktu dan terlebih lagi dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah antara lain reformasi dibidang politik, pertahanan dan keamanan, Polri menjadi berdiri sendiri terpisah dari ketiga angkatan yang lain (Angkatan Darat, Laut dan Udara), hal ini dilakukan untuk lebih memfokuskan tugas masing-masing kesatuan. Polri sendiri telah melakukan berbagai perubahan baik pada aspek Struktural, Instrumen, maupun Kultural. Perubahan yang direncanakan ini merupakan suatu usaha sistematis untuk melakukan perencanaan kembali organisasi Polri dengan suatu cara yang dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi dan untuk mencapai sasaran baru. Proses perubahan ini serta merta akan mengubah pula budaya Polri. Akan tetapi proses perubahan dari budaya yang lama menjadi budaya Polri yang baru sesuai dengan tuntutan reformasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Sosialisasi mengenai perubahan Polri, tugas dan fungsinya, masih

harus dilakukan, baik bagi seluruh anggota Polri maupun kepada masyarakat umum. Apalagi pada masyarakat umum telah terbentuk citra Polri yang kurang baik. Seharusnya Polri adalah pengayom masyarakat, pada kenyataannya citranya bertolak belakang. Banyak kejadian yang membuat citra Polri menjadi negatif, Perilaku oknum Polri yang kurang baik, menjadikan citra institusi Polri menurun dan cenderung menjadi negatif. Perubahan organisasi Polri ini dihayati oleh anggotanya tidak selalu positif, sebagian anggota menghayatinya sebagai suatu tekanan, bahkan ancaman akan keberlangsungan hidupnya maupun posisinya. Orang tidak mau dan/atau tidak mampu untuk mengubah sikap dan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaannya (adanya pengaruh budaya dan sistem kerja yang lama). Hambatan lain dalam proses perubahan adalah penolakan dari anggota organisasi untuk berubah, adanya konflik kepentingan, sikap apriori atau curiga terhadap perubahan, struktur organisasi yang kaku, dan keterbatasan sumber daya. Di sisi lain dari perubahan adalah beban tugas dan kondisi tekanan dari lingkungan yang juga bisa menjadi situasi yang menekan. Situasi ini bisa menjadikan sebagian anggota Polri mengalami kondisi stres/tertekan. Peristiwa yang menghebohkan, khususnya dikalangan anggota Polri yang menyangkut perilaku anggota Polri yang jauh dari tujuan Reformasi Polri

Seperti yang telah digulirkan delapan tahun yang lalu. Peristiwa tersebut antara lain, penembakan Wakapoltabes Semarang yang dilakukan oleh anak buahnya, di NTB anggota Polri menembak istrinya dan teman laki-lakinya, ia sendiri bunuh diri, di Papua anggota Polri menembak mantan anak buahnya, anggota Polri dikeroyok warga karena mabuk, dan masih banyak lagi peristiwa yang lain yang menunjukkan kondisi psikologi yang rapuh.

Menurut Robbins (2001), berdasarkan hasil penelitiannya, sikap individu terhadap perubahan dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan kebutuhan. Oleh karena itu dampak perubahan kebijakan suatu organisasi terhadap kinerja seseorang tergantung juga pada kondisi individu itu sendiri. Salah satu faktor dalam diri seseorang dalam menyikapi suatu perubahan antara lain kemampuannya dalam beradaptasi dengan situasi baru. Sementara banyak pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam beradaptasi, antara lain komitmen dan kompetensi pribadi yang dimilikinya. Di sisi lain ada teori yang mengungkapkan bahwa individu yang tahan terhadap perubahan adalah mereka yang memiliki orientasi berprestasi yang tinggi.

Dalam suatu organisasi terdapat hubungan kinerja perorangan atau individual Performance dengan kinerja organisasi/organization performance. Dalam organisasi pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang, yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut.

Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dari pegawainya. Seperti pengertian kinerja, yang dikemukakan oleh Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Prestasi "Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor". (Dharma,1991:105)

Pengukuran Kinerja Pegawai Menurut Agus Dharma (2003:355) yang dikutip dari (http://intanghina.wordpress.com/2008/06/10/kinerja) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan Hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai
- Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya) Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran atau tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaiannya
- 3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan Hal ini sejalan dengan pendapat yang merupakan oleh Darma (2005: 15), bahwa penilaian/pengukuran kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat di gunakan sebagai ukuran keberhasilan pegawai dalam menunjang keberhasilan lembaga. Lebi lanjut Darma (2005:15) pengukuran kinerja pegawai bertujuan untuk:
 - 1. Pengembangan, yaitu sebuah manfaat yang dapat di gunakan untuk menentukan siapa saja pegawai yang perlu ditraining dan dapat pula membantu mengevaluasi hasil training. Selain itu juga dapat membantu pelaksaanaan conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat di capai usaha-usaha pemecahan masalah yang di hadapi pegawai.
 - Pemberian reward, yaitu dapat di gunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerjanya.

- Perencanaan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterlampiran serta pelaksaanaan sumber daya manusia.
- 4. Kompensasi yang dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang di gunakan untuk menentukan apa yang harus di berikan kepada pegawai yang tinggi atau yang rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.
- Komunikasi, di mana evaluasi yang di lakukan terhadap kinerja pegawai merupakan dasar untuk komunikasi berkelanjutan antar atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai.

Bermacam-macam pendapat dari ahli pikir yang berbeda tentang kinerja dikarenakan beda dalam penelitian, beda kegunaanya dan beda situasai dan kondisi, dapat ditafsirkan bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut Kualitas, Kuantitas, dan Ketepatan waktu. Sedangkan kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan/pedidikan, motivasi, lingkungan, teladan pimpinan, disiplin, peraturan dan sebagainya oleh karena itu permasalan kinerja dalam suatu organisasi merupakan masalah yang kompleketed.

Demikian juga halnya pada Bagian Sat Reskrim Polres Kabupaten Seluma, melakukan penilaian terhadap kinerja pegawainya juga merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan, tugas pokok dan fungsi lembaga kediklatan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi seluruh aparat dapat tercapai dengan baik atau belum.

2.2 Indikator Kinerja

Indikator pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang mendasar dalam manajemen kinerja. Manfaatnya sebagai landasan untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi butir-butir kekuatan untuk mengembangkan kinerja di masa mendatang, serta mengidentifikasi butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan pengembangan. Langkah ini sebagai jawaban terhadap dua persoalan utama yaitu apakah kita sudah mengerjakan hal yang benar dan apakah sudah mengerjakannya dengan baik.

Menurut Mathis dan jackson (2002:78) yang menjadi indikator dalam mengukur kinerja atau prestasi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Maksudnya adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan kerja. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra Produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Kualitas juga merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.

- 2. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal. Maksudnya adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat terselesaikan. Kuantitas kerja meliputi output, serta perlu diperhatikan pula tidak hanya output yang rutin saja, tetapi juga seberapa cepat dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang ekstra. Begitupula halnya dengan pelaksanaan Polri dalam mencapai tugas dan fungsi serta wewenangnya khususnnya Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di smping itu Kuantitas juga merupakan jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan.
- 3. Ketepatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan. Serta pemanfaatan waktu juga bersamaan dengan ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan suatu tugas dan fungsinya pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang telah tersedia untuk aktivitas yang lainya khususnya Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Seluma.
- 4. Kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan. Kerjasama sangatlah di butuhkan dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi guna untuk tercapainya keberhasilan kerja suatu Tim yang baik dan sempurna, dalam pelaksanaan tugas baik itu dalam kasus perkara pidana Penyelidikan maupun Penyidikan

5. Tanggungjawab adalah menyatakan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaanya. Serta tanggungjawab juga merupakan suatu kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Menurutb Shuler dan Dowling (dalam Keban, 2000: 195) menyatakan bahwa:

"kinerja dapat diukur dari (1) Kuantitas kerja, (2) Kualitas kerja, (3) Kerjasama, (4) Pengetahuan tentang kerja, (5) Kemandirian kerja, (6) Kehadiran dan ketetapan waktu, (7) Pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, (8) Inisiatif dan penyampaian ide–ide yang sehat, (9) Kemampuan supervisi dan tehnik".

Lebih lanjut Schuler dan Dowling menjelaskan indikator pengukuran di atas tergolong penilaian umum yang dapat di gunakan kepada setiap pegawai kecuali kemampuan melakukan supervisi.

Darma (2005:1) menyebutkan indikator yang di gunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai adalah (1) Pemahaman pengetahuan, (2) Keahlian, (3) Kepegawaian, (4) Prilaku yang di perlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik..

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi kerja

(kinerja) adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi. Secara spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005:10) adalah:

- Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
- Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.

Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

2.3 Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk Peraturan Perundang-Undangan. Adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 2001 Tanggal 2 Agustus tentang
 Perubahan atas Keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang

- Organisasi dan Tata cara kerja Satuan-Satuan Organisasi Kepolisian Negara RI.
- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tanggal 30 September tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- 4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidanana
- 5. Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 1983 tentang Pelaksana KUHAP.

Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada

masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan (Sadjijono, 2008:52-53). Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.4 Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2. Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
 (Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
- 4. Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional.
- 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum:melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian,
 laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas
 Kepolisian.

- 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
- 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.(Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas Polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas Polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2.5 Wewening Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
 Kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Polres Kabupaten Seluma

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungi, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat

Fungsi Kepolisian adalah salah fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungi, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tupoksi Kepolisian Republik Indonesia meleksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- Menyelenggarakan segalah kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Perundang-Undangan
- Turut serta dalam pembinaan sosial
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
 Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
 pengamanan swakarsa

- Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum cara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya
- Menyeleggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian
- Melaksanakn tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Adapun visi dan misi Polres Kabupaten Seluma adalah:

➤ Visi Polres Seluma Tahun 2014 adalah

 Terwujudnya pelayanan kamtibnas prima, tegaknya hukum dan kamdagi mantap serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif di Polres Seluma.

➤ Misi Polres Seluma Tahun 2014 adalah

- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan pengamanan dan penggalangan.
- Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polres
 Seluma dan jajaran yang bersih, beribawa, terpercaya dan modern serta bebas KKN.
- Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri dalam Kabupaten Seluma.
- Mengembangkan Perpolisian masyarakat di Polres Seluma dan jajaran yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum
- Menegakan hukum secara profesional. Objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- Mengelolah secara profesional transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri Polres Seluma guna mendukung operasional tugas Polri
- Membangun budaya Polres Seluma yang berbasis pelayanan prima dalam meningkatkan pelayanan yang professional tidak deskriminatif ,junjung tinggi ham dan responsif agar masyarakat bebas dari segala bebentuk gangguan fisik dan psikis

2.7 Tupoksi Bagian Sat Reskrim Polres Kabupaten Seluma.

Adapun Tupoksi Bagian Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut

- a. Tugas pokok Kasat Reskrim, meliputi:
 - Memberikan pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
 - Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
 - Melakukan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Reskrim
 - Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres
 - Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional Undang-Undang
 - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres
- b. Tugas pokok Wakasat Reskrim adalah menyelengarakan pembinaan fungsi Reskrim baik personil maupun materiil serta koordinasi kegiatan staf dan admintrasi dilingkungan Sat Reskrim meliputi :

- Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Reskrim sesuai dengan bidang tugasnya
- Mengkoordinasikan serta mengendalikan pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi dalam lingkungan staf Sat Reskrim
- 3. Mewakili Kasat Reskrim apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- 4. Melaksanakan tugas khusus yang dibebankan oleh Kasat Reskrim
- 5. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja, menyangkut tata cara kerja yang bersifat pembinaan dilingkungan Sat Reskrim
- Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasat Reskrim

Bagian Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Kesatuan Reserse Kriminal yang disingkat Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres


Adapun tugas umum Bagian Satuan Reskrim adalah bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan lapangan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, fungsi dan peran Bagian Sat Reskim tersebut di atas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah di tetapkan.

Adapun stuktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Seluma adalah sebagai berikut:

Lampiran: Menetapkan Tupoksi

Nomor: 23 Tahun 2010 Tanggal: 30 September 2010

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE KRIMINAL



Adapun Satuan Reskrim Polres Kabupaten Seluma dibagi dalam 5 (lima)
Unit berjumlah 23 anggota termasuk Kasat dan setiap Unit dipimpin oleh seorang
Kanit, tugas pokok pembagiannya adalah sebagai berikut:

a) Unit Pidana Umum (Pidum)

Merupakan sebuah Unit kerja di bawah fungsi Sat Reskrim yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak Pidana Umum

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pekara-pekara lain yang menonjol antara lain:

➤ Tindak Pidana Penodaan Agama

Pekara tindak pidana penodaan agama adalah suatu perkara atau kasus yang sangat menonjol karena kasus ini berkenaan dengan kepercayaan masing-masing dan tidak boleh menganggap speleh karena urusannya langsung sama Tuhan. Banyak sekali kasus-kasus yang sering kita dengar atau kita ketahui dikalangan masyarakat. Contonya pembakaran kitab suci AL-QURAN, berpindah-pindah agama serta adanya aliran-aliran agama sesat yang mengatas namakan agama-agama tertentu.

➤ Tindak Pidana Pencurian

Kasus tindak pidana pencurian merupakan tindakan kriminal yang sangat meresakan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian itu sendiri terkadang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, teman sepermainan, ekonomi yang lemah, pengangguran dan malas bekerja. Selain itu tindak pidana pencurian itu dilakukan karena adanya kesempatan para pencuri.

❖ Tupoksi Unit Pidana Umum (Pidum) antara lain sebagai berikut:

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan.
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada masyarakat sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
- Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Unit Pidana Umum
- Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang di lakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat reskrim Polres
- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

b) Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)

Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak Pidana Umum, Unit Tipiter mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan Tindak Pidana Tertentu. Disamping itu tindak pidana tertentu juga berhubungan dengan yang menyangkut

pada aset dan kerugian negara misalnya pada kasus pertambangan, ilegaloging kayu, serta kawasan hutan lindung lainnya.

c) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Unit Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk memberantas korupsi dengan tujuan menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Adapun tugas pokok Unit Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai beriku:

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana Korupsi
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d) Unit PPA Sat Reskrim (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit PPA Sat Reskrim (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Unit disingkat Kanit yang bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh sejumlah Bintara Unit (Banit) dan seorang Bintara Administrasi Umum (Banum). Unit PPA melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut Perempuan dan Anak serta memberikan perlindungan terhadap

Perempuan dan Anak baik terhadap korban, saksi maupun tersangka, disamping tugas khusus juga menangani kasus-kasus lainnya.

e) Unit Identifikasi

Unit Identifikasi Sat Reskrim dipimpin oleh Paur yang bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh sejumlah Bintara Unit (Banit). Unit Identifikasi melaksanakan tugas pembinaan teknis fungsi Daktiloskopi Kriminal, menyelenggarakan dan melaksanakan pengambilan sidik jari kriminal, menyelenggarakan dan melaksanakan pengembangan sidik jari latent Akta Pemeriksaan Perbandiangan SJC dan menyelenggarakan pengumpulan data sinyalemen Kepolisian.

Dari Tugas dan Fungsi yang telah dijabarkan di atas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kasat Reskrim Polres Kabupaten Seluma dalam urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

- Surat menyurat Dinas Sat Reskrim menggunakan Sistem satu pintu dengan pengaturan sebagai berikut :
 - Surat menyurat dinas baik administrasi umum maupun administrasi kriminal serta administrasi barang bukti dan tahanan dilaksanakan sesuai ketentuan jukminkrim Polri yang ada dengan koneksi yang cermat pada setiap pelaksanaannya
 - Surat menyurat dinas keluar Polres Kabupaten Seluma mengikuti ketentuan jukmin Polri yang berlaku
 - > Surat menyurat dinas keluar Sat Reskrim dalam lingkungan Polres yang ditandatangani oleh Kasat atau atas nama Kasat ditandatangani oleh

- Wakasat disiapkan oleh Kaur Bin Ops, Kanit dan diparaf yang bersangkutan sebagai konseptor
- Surat-surat yang dibuat oleh Kanit / Kaur Bin Ops untuk ditandatangani Kasat.
- ➤ Kaur Bin Ops mengatur mekanisme surat menyurat yang masuk dan keluar Sat Reskrim sesuai dengan petunjuk administrasi Polri
- Penomoran surat dan cap jabatan diatur sebagai berikut :
 - Surat yang ditandatangani oleh Kapolres atau Wakapolres, penomoran dan cap jabatan dilakukan oleh Sium
 - Surat yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim atau atas nama
 Kapolres penomoran dan distribusinya oleh Kaur Bin Ops
 - Surat-surat baik yang menyangkut Minkrim, surat-surat rutin biasa dan Nota Dinas penomoran dan distribusinya oleh Kaur Bin Ops serta ditindak lanjuti sesuai dengan perintah langsung maupun melalui disposisi Kasat Reskrim

Dari Tugas Pokok dan Fungsi yang telah di jabarkan di atas,maka hubungan Kasat Reskrim dengan bagian lainnya dapat di kelompokan menjadi tiga yaitu Hubungan Eksternal, Hubungan Internal serta Hubungan Antar Instansi lainnya. Adapun penjelasan lebih terinci adalah sebagai berikut:

I. Hubungan Eksternal

Hubungan Sat Reskrim dengan Kapolres.

- Hubungan bersifat vertical dan bentuk hubungan garis menerima perintah/laporan.
- Melaksanakan perintah Kapolres yang berkaitan dengan bidang tugasnya baik yang bersifat operasional, pembinaan dan khusus baik secara langsung maupun melalui disposisi
- Memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Kapo
- Ires baik intern maupun ekstern sesuai dengan tugas dan fungsi Reskrim.
- Memberikan informasi kepada Kapolres tentang kegiatan anggota baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang saudah dilaksanakan serta kejadian-kejadian menonjol lainnya untuk diketahui dan menentukan kebijakan selanjutnya
- Menandatangani surat-surat.

➤ Hubungan Sat Reskim dengan Wakapolres

- Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis manerima perintah/laporan.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tekhnis pada
 MaPolres Kabupaten Seluma .
- Memberikan saran pendapat terhadap tindakan dan keputusan yang akan diambil baik bersifat intern maupun ekstern sesuai dengan tugas dan fungsi Reskrim.

- Memberikan informasi kepada Wakapolres tentang kegiatan anggota baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang sudah serta kejadian-kejadian menonjol lainnya untuk diketahui dan menentukan kebijakan selanjutnya.
- mewakili Waka Polres apabila berhalangan pada rapat-rapat yang ada kaitannya dengan tugas pokok Reskrim maupun tugas umum Kepolisian lainnya.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Bag Ops

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanakaan tugas umum Kepolisian baik pelaksanaan rutin maupun operasi khusus Kepolisian.
- Memberikan masukan kepada Bag Ops apabila diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi Reskrim.
- Memberikan informasi kepada Bag Ops tentang rencana kegiatan anggota baik yang bersifat teknis maupun yurudis.
- Mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan operasi-operasi Kepolisian yang dititikberatkan pada kerawanan kriminalitas

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Bagren

 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.

- Koordinasi dalam menentukan kebijakan dalam Renja dan penyusunan Renstra.
- Memberikan saran kepada Kabag Ren dalam penyusunan Renja dan Renstra di bidang Reserse.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Bag Sumda

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Pengurusan hak-hak anggota yang menyangkut bin pers dan wat persantara lain UKP, UKG Tanda Jasa, Dikjur Lsn/Bang, Mutasi dan akhir dinas.
- Koordinasi dalam menentukan kebijakan dalam masalah bin pers dan penyusunan pilun-pilun.
- Memberikan saran kepada Kabag Sumda untuk pengisian personil Sat
 Reskrim baik ditingkat Polres maupun ditingkat Polsek atas dasar
 penilaian kualitas / kemampuan personil dibidang Reserse.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Siwas

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Pengawasan dan monitoring pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Sat Reskrim.

- Koordinasi dalam menentukan kebijakan dalam masalah bin pers dan penjelasan komplain/dumas dari masyarakat tentang pelayanan di Sat Reskrim.
- Memberikan informasi berupa laporan kemajuan dan data (SP2HP).

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sipropam

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan informasi kepada Sipropam tentang adanya penyimpangan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- Koordinasi dalam hal pembinaan personil.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sikeu

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Koordinasi dalam hal pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntasi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan Sat Reskrim.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sium

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Berkoordinasi dalam kegiatan administrasi yang menyangkut surat menyurat baik intern, maupun ekstern Polres.

 Mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid, maupun baru sebagai referensi.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan SPKT

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa Rekomendasi dari Sat Reskrim dalam hal pembuatan Laporan Polisi.
- Koordinasi dalam hal penomoran register Laporan Polisi.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sat Intelkam

- Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan informasi kepada sat intelkam tentang terjadinya suatu tindakan pidana yang melibatkan warga negara asing.
- Membantu mengungkap jaringan pelaku tindak pidana/kriminalitas.
- Memberikan informasi tentang rencana kegiatan masyarakat untuk diketahui dan ditindak lanjuti sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya

Hubungan Sat Reskrim dengan Sat Narkoba

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.

- Memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Membantu mengungkap jaringan pelaku menyalahgunaan narkotika (pelaku, pengedar dan pemakai).

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sat Binmas

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas umum
 Kepolisian khususnya bidang kemitraan dengan masyarakat.
- Memberikan masukan kepada Sat Bimas apabila diperlukan sesuai dengan Sat Reskrim.
- Memberikan informasi kepada Sat Bimas tentang kegiatan masyarakat yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan oleh Polri sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas.

➤ Hubungan Sat Reskrim Dangan Sat Sabhara

- Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi
- Memberikan informasi kepada Sat Sabhara sesuai dengan bidang tugasnya (TURJAWALI) untuk diketahui dan ditindak lanjuti.

 Memberikan informasi tentang daerah dan jam-jam rawan terjadinya tindak pidana untuk diketahui dan ditindak lanjuti sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sat Lantas

- Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan informasi kepada sat lantas sesuai dengan bidang tugasnya (TURJAWALI dan Gakkum Lantas) untuk diketahui dan ditindak lanjuti.
- Memberikan informasi tentang rencana kegiatan masyarakat untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sat Tahti

- Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan informasi tentang kemungkinan timbulnya ancaman kriminalitas terhadap opyek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, vip, kawasan industri dan proyek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.
- Memberikan informasi tentang rencana kegiatan masyarakat untuk diketahui dan ditindak lanjuti sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Sitipol

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Berkoordinasi dalam kegiatan telekomunikasi dan mendapatkan produk-produk berupa pilun-pilun yang valid maupun baru.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Ur Dokkes

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Berkoordinasi dalam kegiatan pelayanan kegiatan kesehatan personel.

➤ Hubungan Sat Reskrim dengan Satwil / Polsek

- Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.
- Memberikan masukan kepada Kapolsek tentang penyelenggaran tugas pokok Polri dalam pemeliaharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukumnya.
- Memberikan informasi tentang rencana kegiatan masyarakat untuk diketahui dan ditindak lajuti sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, menyelenggarakan rapat koordinasi antara kanit Rekrim Polres dengan Kanit Reskrim Polsek sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan atau dapat sewaktu-waktu bila diperlukan.

- Mengadakan hubungan dan kerjasama atar unit Reserse pada tingkat
 Polres maupun Polsek dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga mencapai hasil yang optimal, cepat dan tepat.
- Memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan operasi fungsi
 Reserse yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan dalam
 lingkungan Polres Kabupaten Seluma.

II. Hubungan Internal

- ➤ Hubungan Kasat Reskrim dengan Wakasat Reskrim
 - Hubungan bersifat struktur dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah/laporan.
 - Menyelenggarakan rapat staf secara rutin/periodik dalam membahas permasalahan tugas yang harus diselesaikan.
 - Memberi perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi tentang pelaksanaan tugas kepada Kaur Bin Ops.
 - Memberikan arahan/petunjuk dan koreksi terhadap hasil tugas yang dilaksanakan oleh para anggota dan Staf Bin Ops.
 - Membantu Kasat Reskrim dalam hal hubungan dengan instansi yang terkait.

➤ Hubungan Kasat Reskrim dengan Kaur Bin Ops

 Hubungan bersifat struktur dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah/laporan.

- Menyelenggarakan rapat staf secara rutin/periodik dalam membahas permasalahan tugas yang harus diselesaikan.
- Memberi perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi tentang pelaksanaan tugas kepada Kaur Bin Ops.
- Memberikan arahan/petunjuk dan koreksi terhadap hasil tugas yang dilaksanakan oleh para Anggota Staf.

➤ Hubungan Kasat Reskrim dengan Para Kanit Reskrim

- Hubungan bersifat struktural dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah / laporan.
- Menyelenggarakan Rapat/APP secara rutin/periodik dalam membahas permasalahan tugas yang harus diselesaikan.
- Memberikan perintah baik secara langsung maupun melalui disposisi tentang pelaksanaan tugas kepada Para Kanit.
- Memberikan arahan/petunjuk dan koreksi terhadap hasil tugas yang dilaksanakan oleh para anggota unit

III. Hubungan Antar Instansi

➤ Dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dan saling tukar informasi dengan para Kasat Reskrim lainnya guna mendapatkan hasil yang optimal untuk menunjang tugas pokok Reserse dalam rangka meniadakan segala macam tindakan kriminal, ancaman dan gangguan terhadap kamtibmas.

- ➤ Dalam mengangani kasus-kasus menonjol atau kasus tertentu lainnya, Kasat Reskrim memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kanit untuk mengadakan koordinasi dengan instansi Penegak Hukum/terkait lainnya dengan memperhatikan petunjuk dari Pembina fungsi dan Kapolres.
- Dalam hal penanganan terhadap perkara yang terjadi berdasarkan azas locus delicty apabila menyangkut
- ➤ Dalam hal perkara-perkara yang dapat diselesaikan baik oleh Polres maupun oleh Polsek langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri /Penuntut Umum untuk diajukan ke Sidang Pengadilan Negeri.
- Dalam keadaan khusus Kasat Reskrim sebagai Korwas PPNS dapat mengambil alih proses Penyidikan Perkara tertentu yang ada kaitanya dengan kewenangan PPNS.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut Sugiyono, (2008: 205) yaitu:" Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan".

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Cresswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007:9), yaitu

"metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secarah teriangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi."

Sementara itu filsafat postpositivisme memandang realitas social sebagai sesuatu yang holistik (utuh), komplek, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejalah bersifat interaktif (reciprocal). Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (sugiyono,2006: 14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan dari 2 (dua) jenis data diatas. Dapat di simpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan sesuatu atau objek secara alamiah atau holistik dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

3.2 Definisi Konseptual

Yang di maksud dengan kinerja Aparatur kerja pegawai Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Kabupaten Seluma adalah sebagai tingkat pencapaian hasil kerja yang di tunjukan kinerja Aparatur pegawai dari pelaksanaan tugas/fungsi Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Kabupaten Seluma. Hal ini berdasarkan Kuantitas kerja, Kualitas kerja, Pemanfaatan waktu, Kerjasama, serta Tanggung jawab.

Kinerja Aparatur Kepolisian Bagian Sat Reskrim di Unit Pidum (Pidum) adalah hasil kerja yang bertujuan mengefesiensikan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagai tingkat pencapaian hasil yang dilakukan oleh pegawai dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria dan waktu yang di tentukan oleh masingmasing organisasi guna mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pada bagian Sat Reskrim Polres Kabupaten Seluma.

3.3 Aspek Penelitian

Aspek penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Berdasarkan teori yang melandasi dan definisi konsep yang telah dibuat , maka konsep kinerja birokrasi pemerintah dapat dijabarkan kedalam beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

- Kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan.
- ➤ Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal.
- Ketepatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan lainnya
- Kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan
- Tanggungjawab adalah menyatakan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaanya.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber yang sasaran penelitianya, berupa data kuantitatif (angka angka / skor) yang di himpun dari pertanyaan dalam wawancara peneliti. Data-data hasil wawancara ini menjadi informasi utama dalam melakukan pembahasan hasil penelitian.

b. Data Skunder, yaitu data-data baik berupa angka-angka ataupun keterangan-keterangan lain yang bersumber dari dokumen lembaga / instansi terkait, bersifat sebagai informasi pendukung bagi pembahasan hasil penelitian. Untuk mendapatkan data skunder dilakukan melalui data dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data yang bersumber dari laporan kinerja aparat Polres Kabupaten Seluma, maupun data skunder lain yang di terbitkan oleh instansi terkait lainya yang menunjang dalam penelitian.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Dalam proses pengambilan sampel akan di tetapkan besarnya sampel minimal yang diperlukan dan penentuan atau pengambilan sampel dari populasinya. Dua hal ini sangat berkaitan, mengingat jumlah sampel yang cukup tetapi tidak tepat dalam mengambil anggota sampel dari populasinya berakibat tidak terwakilinya populasi. sebaliknya juga jumlah sampel terlalu kecil tidak akan menjangkau sifat-sifat yang akan di miliki populasi dan berarti pula tidak terwakili dan jelas penentuan anggota sampel tak bisa dilakukan dengan baik dari populasinya.

Adalah sebagian dari populasi, Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan sensus antara lain adalah,(a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti, (b) keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian, (c) bahkan kadang, penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi—misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. (d) demikian pula jika elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal.

penelitian ini akan mengunakan tekhnik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Menurut Sugiyono (2007:218) *purposive sampling* adalah tekhnik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai brikut:

- mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkultrasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar di ketahui, tetapi juga di hayatinya.
- mereka yang tergolong masi sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk di mintai informasi.
- mereka yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil "kemasanya" sendiri.

mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga
 lebih menggairakan untuk di jadikan semacam guru atau narasumber.

Adapun yang menjadi sumber informasi data dalam penelitian ini adalah mereka yang memenuhi kriteria di atas. Sehingga sasaran informan dalam penelitian ini adalah semua pegawai Aparat Kepolisian Pada Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kabupaten Seluma.

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Bogdan Taylor (dalam Moleong, 2005) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Maka untuk mendapatkan data, penelitian ini dengan cara yaitu sebagai berikut:

wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan.

Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa kiat sebagai berikut: 1). ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang, 2). cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan, 3). mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius, 4). bersikap hormat dan ramah terhadap informan, 5). tidak menyangkal informasi yang diberikan informan, 6). tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah/tema penelitian, 7). tidak bersifat menggurui terhadap informan, 8). tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah, dan 9). sebaiknya dilakukan secara sendiri, 10) ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap.

Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni: 1). wawancara mendalam (*indepth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan

sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

Dalam praktik sering juga terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang memuaskan. Jika ini terjadi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab "tidak tahu". Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 198-199), jika terjadi jawaban "tidak tahu", maka peneliti harus berhati-hati dan tidak lekas-lekas pindah ke pertanyaan lain. Sebab, makna "tidak tahu" mengandung beberapa arti, yaitu:

- a) informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk menghindari jawaban "tidak mengerti", dia menjawab "tidak tahu".
- b) informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi karena suasana tidak nyaman dia menjawab "tidak tahu".
- c) pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan, sehingga jawaban "tidak tahu" dianggap lebih aman
- d) informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Karena itu, jawaban "tidak tahu" merupakan jawaban sebagai data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti.

Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian Kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. beberapa bentuk observasi, yaitu: 1). Observasi partisipasi, 2). Berikut penjelasannya:

- Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan observasi tidak terstruktur, dan 3). observasi kelompok. data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

♦ dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data yang di lakukan secara Kualitatif dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan teknik analisis (dalam Sugiyono, 2007 : 247) Model ini terdiri dari 2 (Dua) langka yaitu:

- Metode Induktif yaitu cara menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan dengan merumuskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kebentuk yang lebih umum.
- Metode Deduktif yaitu cara menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan dengan merumuskan beberapa hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal yang bersifat khusus.

Dari data tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada dan peraturanperturan yang berlaku, kemudian disusun kembali secara sistematis dalam bentuk skripsi.